



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat adalah sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
 1. Sub Bidang Transportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang; dan
 2. Sub Bidang Permukiman Pengairan dan Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 1. Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan; dan
 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - f. Bidang Perekonomian terdiri dari:
 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 2. Sub Bidang Perindustrian dan Dunia Usaha;
 - g. Bidang Penelitian, Pengembangan Data dan Informasi terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang dalam bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Penelitian dan Pengembangan serta bidang Perencanaan, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang Penelitian dan Pengembangan serta bidang Perencanaan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Penelitian dan Pengembangan serta bidang Perencanaan;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dibidang Penelitian dan Pengembangan serta bidang Perencanaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan Pengendalian Teknis Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Fisik dan Prasarana, Bidang Sosial Budaya dan SDM, Perekonomian serta Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Fisik dan Prasarana, Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, Perekonomian serta Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Fisik dan Prasarana, Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, Perekonomian serta Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi;
 - c. perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - d. pengkoordinasian seluruh kegiatan badan serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;
 - e. pengawasan dan pengendalian bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Fisik dan Prasarana, Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, Perekonomian serta Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi;
 - f. penanggung jawab seluruh kegiatan badan dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Fisik dan Prasarana, Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, Perekonomian serta Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi;
 - h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Fisik dan Prasarana, Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, Perekonomian serta Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi;
 - i. pengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;

- j. perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- k. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan badan; dan
- l. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Perencanaan Daerah dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang Perencanaan Daerah dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Perencanaan Daerah dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Perencanaan Daerah dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - e. penyelenggaraan teknis urusan Perencanaan Daerah dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan

mengendalikan tugas badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan Bidang Fisik dan Prasarana.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Transportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang serta Permukiman Pengairan dan Lingkungan Hidup;
 - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang Transportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang serta Permukiman Pengairan dan Lingkungan Hidup;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Transportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang serta Permukiman Pengairan dan Lingkungan Hidup;
 - d. penyelenggaraan teknis urusan Transportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang serta Permukiman Pengairan dan Lingkungan Hidup;
 - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan Transportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang serta Permukiman Pengairan dan Lingkungan Hidup; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Tugas dan Fungsi Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Sosial Budaya dan Kependudukan serta Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - b. pengkoordinasian kegiatan Sosial Budaya dan Kependudukan serta Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Sosial Budaya dan Kependudukan serta Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - d. penyelenggaraan teknis urusan Sosial Budaya dan Kependudukan serta Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan Sosial Budaya dan Kependudukan serta Pembangunan Manusia dan Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Tugas dan Fungsi Bidang Perekonomian

Pasal 10

- (1) Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Ekonomi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Sumber Daya Alam serta Perindustrian dan Dunia Usaha;
 - b. perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Sumber Daya Alam serta Perindustrian dan Dunia Usaha;
 - c. pengkoordinasian kegiatan bidang Sumber Daya Alam serta Perindustrian dan Dunia Usaha;
 - d. penyelenggaraan teknis urusan Sumber Daya Alam serta Perindustrian dan Dunia Usaha;
 - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Sumber Daya Alam serta Perindustrian dan Dunia Usaha; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Tugas dan Fungsi Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Penelitian dan Pengembangan serta Data dan Informasi;
 - b. perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Penelitian dan Pengembangan serta Data dan Informasi;
 - c. pengkoordinasian kegiatan bidang Penelitian dan Pengembangan serta Data dan Informasi;
 - d. penyelenggaraan teknis urusan Penelitian dan Pengembangan serta Data dan Informasi;
 - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta Data dan Informasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dikoordinasikan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur-unsur organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur-unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dibantu oleh unsur-unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

Pelimpahan wewenang dan penunjukan Pejabat yang mewakili Kepala Badan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilingkungan Badan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 52

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



KETERANGAN :
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,
 Ttd
 H. KHALILURRAHMAN